



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 721 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Admin dan Operator Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2197/PP.06-Und/13/2024 tanggal 30 September 2024 Perihal Undangan Rapat Koordinasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan petugas Admin pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pengguna SIREKAP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat:
 1. Penanggung Jawab Aplikasi Sirekap;
 2. Mengelola Aplikasi Sirekap;

3. Koordinator Aplikasi Sirekap; dan

4. Verifikator Aplikasi Sirekap.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 01 Oktober 2024.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 721 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
(SIREKAP) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

ADMIN DAN OPERATOR PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
(SIREKAP) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024.

NAMA	:	MUHAMMAD AMIN, S.H.
NIP	:	19760831 200912 1 001
NIK	:	1506023108760002
Jabatan	:	Kasubbag Perencanaan Program dan Data
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
No. Telp	:	085269089920
Email	:	muhammadaminbaf@gmail.com
NAMA	:	RENO ILMA MIRZANI, S.AP.
NIP	:	19850726 200910 1 001
NIK	:	1506042607850002
Jabatan	:	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
No. Telp	:	08117452275
Email	:	ilmareno85@gmail.com

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 01 Oktober 2024.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

